

BAB I

PENDAHULUAN

“Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’akan untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

(Qs. At Taubah :09; 103)

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtimai’yah* (sosial kebendaan) bagi mereka yang mampu atau lebih dalam kepemilikan harta. Kata zakat banyak disandingkan dengan kata shalat di dalam Al-Qur’an, hingga diulang 28 kali dalam 15 surat. Zakat menjadi kewajiban yang ditunaikan oleh umat muslim. Pada dasarnya zakat memiliki fungsi sosial dan ekonomi, karena dalam setahun setidaknya umat muslim yang telah mampu dan memenuhi syarat menjadi *muzakki* diwajibkan membayar zakat *fitrah* (zakat jiwa) setiap akhir ramadhan, dan membayar zakat *mall* (zakat harta).

Meskipun zakat memiliki fungsi sosial dan ekonomi akan tetapi belum mampu memandirikan umat muslim pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Bangsa Indonesia sampai saat ini masih bergelut dengan kemiskinan dan kesenjangan sosial (Benni Setiawan, 2016). Angka kemiskinan negara Indonesia masih tinggi, meskipun pada data Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya menunjukkan penurunan. Namun bukan berarti Indonesia mengalami perbaikan secara ekonomi karena penurunan angka kemiskinan tersebut. Meski jumlah penduduk miskin berkurang pada setiap tahunnya, potensi kembali terjadinya peningkatan kemiskinan tetap besar karena jumlah tingkat kelahiran di

Indonesia yang cukup tinggi dan jaman yang semakin maju saat ini menuntut semua orang bersaing dengan kemampuan intelektual yang tidak hanya berat namun juga membutuhkan material yang tidak sedikit. Dari seluruh data yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2018 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 2.567 juta orang atau setara dengan 9,66%, Jawa termasuk penyumbang terbanyak dengan jumlah 13,19 juta jiwa dengan persentase penduduk miskin sebanyak 8,79%. (<https://jatim.bps.go.id> , diakses 03 Oktober 2019).

Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menekan tingkat kemiskinan di Indonesia, salah satu upayanya adalah dengan mengoptimalkan pendapatan zakat. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia. Berdasarkan data yang dilansir oleh *The Pew Forum on Religion and Public Life*, penganut kepercayaan agama Islam di Indonesia mencapai 209,1 juta jiwa atau setara dengan 87,2% dari jumlah total penduduk, jumlah tersebut merupakan 13,1% dari seluruh umat muslim di dunia (<https://databoks.katadata.co.id>, diakses 03 Oktober 2019). Syariat Islam (zakat) ini memiliki peran aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama umat muslim. Namun pada kenyataannya, masih banyak *muzakki* sebagai wajib zakat yang tidak membayarkan zakatnya kepada Lembaga Zakat setempat sehingga pengumpulan dana zakat masih jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah pada setiap tahunnya.

Pengumpulan zakat di tahun 2018 tercatat secara nasional mencapai Rp 8,1 triliun. Namun jumlah tersebut hanyalah 3,5% saja dari perkiraan potensi zakat nasional tahun 2018 yaitu sekitar Rp 232,9 triliun. Ketua BAZNAS Bambang

Sudibyo menyebutkan, realisasi pengumpulan dana zakat bisa dioptimalkan secara sangat signifikan bila pemerintah mengambil dua kebijakan. Pertama, zakat dijadikan bersifat wajib bagi semua muslim muslimat yang memenuhi persyaratan syariah untuk menjadi *muzakki*. Dengan demikian, zakat tidak lagi bersifat opsional seperti yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kedua, insentif pajak yang selama ini berlaku, yaitu zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS atau bisa mengurangi penghasilan pajak, diubah menjadi zakat yang bisa langsung mengurangi kewajiban pajak penghasilan seperti yang berlaku di Malaysia. Jika kedua kebijakan ini mampu diterapkan maka kami yakin angka pengumpulan zakat nasional akan melonjak sangat signifikan (<https://www.pikiran-rakyat.com>, diakses 03 Oktober 2019).

Problematika zakat tidak berhenti hanya pada target yang belum tercapai, akan tetapi juga mencakup masalah strategi pengelolaan dana zakat, baik pengumpulan, pendistribusian maupun monitoring evaluasi. Potensi pengumpulan juga memerlukan dukungan dari faktor-faktor lain, termasuk pemahaman orang-orang muslim yang diwajibkan membayar zakat (*Muzakki*) juga harus ditingkatkan, karena hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah dana zakat yang terkumpul (Ajeng, dkk. 2018).

Dewasa ini, kenyataan yang terjadi di lapangan pada *muzakki* sebagai wajib zakat banyak yang membayar zakatnya langsung diberikan kepada kerabat, tetangga atau orang-orang yang mereka anggap berhak untuk menerima zakat tersebut, tanpa mempertimbangkan delapan golongan yang telah diatur dalam ajaran syariat Islam yang berhak mendapatkan zakat, termasuk *Fakir*, *Miskin*, *Riqab* (hamba sahaya atau budak), *Gharim* (orang yang terlilit hutang),

Muallaf (seseorang yang baru masuk Islam), *Fisabilillah* (pejuang di jalan Allah), *Ibnu Sabil* (seseorang yang sedang berperjalanan jauh), dan *Amil* (panitia penerima sekaligus pengelola dana zakat) (PSAK 109 tentang ZIS). Sehingga pengumpulan zakat tidak mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan belum efektifnya Lembaga Zakat yang menyangkut aspek pengumpulan administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya (Thalib, dkk. 2017).

Hal ini juga disampaikan oleh *muzakki* (ibu sutiari) bahwa masih banyak tetangga lingkungan disekitarnya yang sudah mampu dan mau untuk berzakat, akan tetapi mereka membayarkan langsung kepada masyarakat yang mereka anggap tidak mampu. Hal ini dilakukan karena *muzakki* merasa mampu melihat manfaat pembayaran zakat yang diberikan langsung kepada orang yang dianggap layak menerima dari pada harus membayarkan zakatnya kepada lembaga zakat yang tidak dapat melakukan monitoring dan pengawasan kapan zakat itu akan didistribusikan. Ibu Mardhi'a yang kerap disapa mak Mar juga mengungkapkan hal yang sama, beliau lebih memilih membayarkan zakatnya kepada tetangga yang dirasa kurang mampu.

Banyak faktor yang mempengaruhi para *muzakki* tidak membayarkan kewajiban zakatnya ke Lembaga Amil Zakat, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Nenden, dkk (2019). Menyimpulkan bahwa *Edukasi*, *Manajerial*, *Regulasi*, dan *Religiusitas* sebagai variabel independen, terhadap Minat *Muzakki* membayar zakat sebagai variable dependen menghasilkan:

1. Pada variabel *Edukasi*, *Manajerial*, *Regulasi* dan *Religiusitas* secara serentak minimal satu variable yang berpengaruh positif signifikan terhadap

Minat *Muzakki* untuk membayarkan zakatnya pada Organisasi Pengelola Zakat.

2. Variable *Edukasi, Manajerial, Regulasi* tidak berpengaruh signifikan akan tetapi pada variabel *Religiusitas* berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap Minat *Muzakki* untuk membayarkan zakatnya pada Organisasi Zakat. (Nanden, dkk. 2019).

Keberhasilan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui dana zakat juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran *amil* sebagai pengelola dana zakat dalam mengoptimalkan strategi yang dilakukan atau diterapkan dalam upaya pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Bagaimana monitoring strategi pengelolaan yang telah dilakukan apakah sudah sesuai dengan syariat Islam, bagaimana dengan regulasi, apakah sudah diterapkan pada setiap Lembaga pengelola zakat di Indonesia.

Faktor Ketidakpercayaan *muzakki* kepada lembaga pengelola zakat, disebabkan oleh beberapa hal, menurut Saefudi (1987:120) dalam bukunya menyatakan bahwa masih banyak penyebab masyarakat tidak sepenuhnya mempercayai lembaga-lembaga yang berwenang mengelola dana umat meliputi, *pertama* masih banyaknya penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan monitoring pelaporan yang lemah. *Kedua* kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, masyarakat masih memiliki pola pikir bahwa membayar zakat itu hanya dikeluarkan menjelang idul fitri (zakat fitrah). *Ketiga*, tidak seimbangny jumlah dana yang terhimpun dibanding dengan kebutuhan umat, sehingga dana yang terhimpun cenderung digunakan memenuhi kegiatan konsumtif dan sisanya baru

digunakan untuk kegiatan produktif. *Keempat*, adanya rasa jenuh di kalangan *muzakki* yang harus berhadapan dengan berbagai lembaga penghimpun dana dalam periode waktu yang relatif pendek. *kelima*, adanya kekhawatiran masyarakat tentang dana yang digunakan untuk tujuan-tujuan politik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permana dan Baehaqi (2018) menyatakan bahwa adanya tata kelola yang baik (*good governance*) diperlukan oleh sebuah lembaga zakat untuk meningkatkan kinerja secara professional dalam rangka memenuhi kepentingan *stekholder*. Adapun menurut hasil dari penelitian ini penerapan prinsip-prinsip *good governance* antara lain:

1. Harus adanya *transparency*. Hal ini berarti pada lembaga zakat harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada *stekholder* sebagai pemangku kepentingan. *Transparasi* informasi yang meliputi penyajian laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik, keterbukaan informasi mengenai program kerja, perencanaan yang transparansi, pengalokasian dan pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqoh, serta penganggaran yang dilakukan juga harus transparansi.
2. *Accountability*, yang bermakna bahwa lembaga zakat harus memegang prinsip amanah (*akuntabel*) pada setiap pengelolaan dana zakat yang telah terkumpul. Dengan memenuhi aturan-aturan agama (hukum syariah), pemerintahan (undang-undang negara), dan pelaporan keuangan (PSAK).
3. *Responsibility*, pada lembaga zakat harus bertanggungjawab dalam pendistribusian dana zakat. Lembaga zakat harus memonitoring atau melakukan pengawasan bahwa zakat bisa sampai kepada *mustahiq* dengan tepat. Lembaga zakat bukan hanya bertanggungjawab kepada masyarakat,

namun juga bertanggung jawab kepada *muzakki*, *mustahiq*, kementerian agama atau pemerintahan, BAZNAS dan yang terakhir Dewan Pengawas Syariah (DPS).

4. *Independency*, lembaga zakat harus bersifat independen, agar dalam pengelolaannya lembaga zakat tidak ketergantungan kepada lembaga yang lain atau orang-orang tertentu. Dengan demikian lembaga zakat dapat memaksimalkan pertanggungjawabannya kepada masyarakat atau donatur.
5. *Fairness*, artinya lembaga zakat harus bersikap adil dalam keberlangsungan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqoh kepada pihak yang mendapatkannya (*mustahiq*).
6. *Sharia Compliance*, penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang dikelola oleh lembaga zakat harus sesuai dengan *syari'ah Islamiyah* (Permana, dkk. 2018).

Dalam penelitiannya Indrawati (2016) menyebutkan bahwa beberapa BAZNAS telah melaksanakan pengelolaan dana Zakat Infaq/Shadaqoh sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011, PP No. 14 Tahun 2014. Akan tetapi belum menyampaikan laporan keuangannya secara berkala (6 bulan dan akhir tahun) juga belum melakukan audit atas laporan keuangan oleh akuntan publik. Selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, adapun kebijakan akuntansi yang harus sesuai dengan standar Akuntansi Syariah Nomor 109. Beberapa kebijakan akuntansi BAZNAS sesuai dengan PSAK 109, meski ada beberapa yang belum sesuai baik dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan (Indrawati, 2016).

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Thalib, dkk (2017) dari hasil

penelitiannya menyatakan bahwa dari informasi yang diperoleh dari beberapa informan memiliki cara yang berbeda-beda dalam penanganan atau kebiasaan dalam pengelolaan zakat yaitu ada yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islami dan pada kenyataannya ada juga yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islami, yaitu menyalurkan dana zakat tanpa berkoordinasi dengan pihak lain dengan menyalurkan zakat oleh *Amil* itu sendiri dan tanpa adanya publikasi laporan keuangan kepada masyarakat setempat, sehingga menimbulkan pemikiran yang negatif dan menyebabkan kepercayaan wajib zakat menurun untuk membayar zakat pada lembaga pengelola zakat. Pada hasil penelitian ini juga ditemukan dari bentuk pendayagunaan dana zakat yang ada belum mampu membawa perubahan yang signifikan karena pendayagunaan dana zakat yang masuk lebih banyak diarahkan ke sektor konsumtif sedangkan sektor produktifnya sangat sedikit sehingga transformasi yang ingin dicapai yaitu dari *mustahiq* menjadi *muzakki* belum tercapai. Selain itu belum adanya aturan tambahan bagi pengelola Zakat di Kota Bima yang sesuai dengan keadaan daerah dari pemerintah daerah untuk menunjang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. (Thalib, dkk 2017).

BAZNAS Kabupaten Malang merupakan bagian dari lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengelola dana zakat, infaq, sedekah secara profesional. Berdasarkan observasi awal di BAZNAS Kabupaten Malang, peneliti tertarik dengan ungkapan dari salah satu staf BAZNAS Kabupaten Malang (Mas Hanif) yang menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Malang baru terbentuk di tahun 2017, selain itu pengauditan laporan keuangan baru dilakukan di tahun 2018. Dengan terbitnya

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 kemudian di tunjang dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Malang atas pertimbangan BAZNAS Pusat mendirikan BAZNAS di Kabupaten Malang, keberadaan BAZNAS Kabupaten Malang saat ini berdasar surat keputusan Bupati Malang nomor : 188.45/224/KEP/35.07.013/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang Periode 2017-2022.

Berdasarkan pernyataan di atas yang disertai beberapa hasil penelitian terdahulu, zakat merupakan alternatif pemerintah yang dapat mengentas kemiskinan di Indonesia jika Lembaga Pengelola Dana zakat mampu mengelola dengan baik saat pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan dana zakat yang telah sesuai dengan aturan dan ketentuan syariat islam. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan mereplikasi dan menggabungkan dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu Nanden, dkk (2019) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Untuk Berzakat di BAZNAS Kota Bogor”, Farhana dan Hanafi, (2016) dengan judul *“The Muzakki’s Compliance to Pay Income Zakat at the Kelantan Islamic and Malay Customs Council (MAIK): An Analysis of the Influencing Factors ”*, dan penelitian yang dilakukan oleh Permana dan Baehaqi (2018) dengan judul “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip *Good Governance*”. Dengan replikasi dan menggabung beberapa peneliti terdahulu, maka peneliti ingin menelaah lagi dengan judul penelitian “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran serta Kepercayaan *Muzakki*” di BAZNAS Kabupaten Malang, Dengan pertimbangan adanya fakta yang menunjukkan

bahwa BAZNAS Kabupaten Malang baru didirikan pada tahun 2017, maka bagaimana strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Malang dalam upaya menginformasikan keberadaan BAZNAS dan membangun kepercayaan serta kesadaran masyarakat sekitar untuk berzakat kepada BAZNAS di Kabupaten Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana strategi pengelolaan dana zakat yang diterapkan untuk meningkatkan kesadaran serta kepercayaan para *muzakki* untuk berzakat di BAZNAS Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ialah untuk mengetahui secara mendalam bagaimana strategi pengelolaan dana zakat yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran serta kepercayaan *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Malang yang baru terbentuk di tahun 2017.

1.4 Kontribusi Penelitian

a) Kontribusi Teoritis

kontribusi teoritis, yang bersifat konseptual ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian sejenis dan dapat meningkatkan khazanah pengembangan ilmu tentang strategi pengelolaan dana zakat sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dan laporan akuntansi syariah khususnya tentang zakat pada PSAK 109 tentang ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah).

b) Kontribusi Praktis

1. Bagi BAZNAS

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pihak BAZNAS dalam melangsungkan proses pengelolaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan.

2. Bagi *muzakki*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada wajib zakat (*muzakki*) bagaimana pengelolaan dana zakat yang baik dan sesuai dengan syariat dan aturan yang telah ditetapkan. Serta semoga penelitian ini dapat membantu peningkatan kepercayaan serta kesadaran para *muzakki* untuk membayar zakatnya kepada Lembaga pengelola zakat.